



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR  
NOMOR : 60/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

### TENTANG

PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE KABUPATEN KARANGANYAR  
PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
TAHUN 2014

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar telah menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar mengangkat Ketua dan melakukan pembagian tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Karanganyar dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014;
- c. bahwa pengangkatan Ketua PPK dan pembagian tugas Anggota PPK pada Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014, memperhatikan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pengangkatan Ketua dan

Pembagian Tugas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 300);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 301);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 33/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Nomor : 02/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2012 tentang Pengangkatan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2013;
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 31/Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota PPK pada Pilgub Jateng 2013 menjadi Anggota PPK pada Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD Tahun 2014 se Kabupaten Karanganyar.

Memperhatikan : 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2013 Nomor DIPA - 076.01.2.657520/2013, tanggal 5 Desember 2012.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Menetapkan Ketua dan Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se Kabupaten Karanganyar pada Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pembagian Tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana di maksud Diktum KESATU Keputusan ini adalah :
1. Ketua  
Melaksanakan tugas sebagai Ketua PPK, serta membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
  2. Anggota 1  
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
  3. Anggota 2  
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
  4. Anggota 3  
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
  5. Anggota 4  
Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini di bebankan pada DIPA - 076.01.2.65752/2013, tanggal 5 Desember 2012.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar  
pada tanggal 6 Mei 2013

KETUA

Ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KARANGANYAR

NOMOR : 60 /Kpts/KPU-Kab-012.329506/2013

TENTANG PENETAPAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA PEMILIHAN  
UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT,  
DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN  
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014.

SUSUNAN KETUA DAN PEMBAGIAN TUGAS PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN PADA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	PEMBAGIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MOJOGEDANG	1. Parnawanto Yulistyono, S.Pd.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Suwasto, S.Pd.	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Tri Darmawan Y, S.Pd.	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Aris Widodo, ST.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Nur Samsudi, S.Pt.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
2	MATESIH	1. Suwardi, STP.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Wiwik Indriastuti, S.Sos.	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Edy Suranto	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	PEMBAGIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		4. Sukadi	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Farida Fitri Chasanah. S.Pd.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
3	KARANGANYAR	1. Argo Teguh Herjantoro , SP.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Ir. Sigid Budi Sarjono, MM.	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Silvyana Trianggraeny, SH., MM.	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Sadiman, S.Sos.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Anton Sugiyarto	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
4	TAWANGMANGU	1. Subari	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Soetartono	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Ayub Suyono, S.Pd.	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Hardiyanto	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Djoko Sasmito DH.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
5	KARANGPANDAN	1. Tri Mulyanto, S.Pd., M.Pd.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	PEMBAGIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Kastono	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Erning Tri Widyawati, ST.	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Riris Janu Pawenang, S.Pd.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Agus Sri Mujiyono, SH.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
6	NGARGOYOSO	1 Daryanto, S.Pd.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2 Djoko Sriyanto, S.Pd.	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3 Suyamto, S.Pd.	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4 Pitoyo	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5 Sudiro, S.Pd.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
7	JENAWI	1. Puji Utomo, S.Pd.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Sularto	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Suparno, S.Pd. SD.	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Suparno, S.Pd.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	PEMBAGIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. Joko Sutrisno, S.Pd.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
8	KERJO	1. Drs. Warsidi, M.Pd.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. M. Sukoto, S.Pd.	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Drs. Djoko Prayitno	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Sunarto, BA.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Sunarso	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
9	JUMANTONO	1. Gunawan, S.Pd.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Sugiyarto, S.Pd.	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Tukiman	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Suroso, Shi.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Farida Hapsari, SE.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
10	JUMAPOLO	1. Yohanes Sumardi ES, S.Pd., SH., MM.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	PEMBAGIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Pahrudin Agus Mashudi, A.Ma.Pd.SD.	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Agus Budiarto	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Suprihyastuti	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. F. Sri Suryanto, A.Md.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
11	JATIPURO	1 Joko Pursito, S.Pd.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Drs. Parno	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Sri Ningsih, S.Sos, MM.	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Budi Sukramto, ST.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Suyadi, S.Pd.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
12	JATIYOSO	1. Kusbiyantoro, S.Sos, MM.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Ngadiman, S.Pd. SD.	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Hartono, S.Pd.	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Retno Susilowati, S.Sos.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	PEMBAGIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. Sutardi, S.Pd.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
13	TASIKMADU	1. Suyatmo, A.Ma.Pd.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Sigit Wahyudi	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Sapto Nugroho	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Joko Prasetyo	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Era Musrifah W, S. Kom.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
14	JATEN	1. Sri Joko Widodo, SH., MH.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Suhartono, SE., MM.	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Suratno	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Pujiiana, SH.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan
		5. Tri Murtanto, S.Pd.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
15	KEBAKKRAMAT	1. Ukirno, SH.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	PEMBAGIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		2. Sukardi	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Drs. Riyono	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Penget Wiyono, A.Md.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Kustiyono	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
16	COLOMADU	1. Drs. Suparyono	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Drs. Dariyono	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Sriyadi, S.Sc.	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Sri Anna Susanti, S.Pd.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.
		5. Mochammad Harwin F, S.Pt.	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara.
17	GONDANGREJO	1. Mohamad Ali Mursid S.Pd.	Ketua	Melaksanakan tugas sebagai ketua PPK, membidangi organisasi dan hubungan antar lembaga.
		2. Sujiman	Anggota I	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemutakhiran data dan daftar pemilih.
		3. Yulaika Hartantiningsih, S.Si.	Anggota II	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis sosialisasi, pencalonan perseorangan dan kampanye.
		4. Nur Fatkurohman, SHI.	Anggota III	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap logistik dan keuangan.

NO.	KECAMATAN	NAMA	JABATAN	PEMBAGIAN TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5. Drs. Slamet Wibowo	Anggota IV	Melaksanakan tugas dan bertanggungjawab terhadap teknis pemungutan dan penghitungan suara, serta rekapitulasi hasil penghitungan suara

KETUA

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KARANGANYAR

Kepala Sub Bagian Hukum



MASYKUR

NIP. 19680613 198803 1 004